



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Umar Wiraha;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun/ 22 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan 2 RT/RW 024/005 Kel/ Ds. Pedagangan Kec. Tlris Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Umar Wiraha ditangkap tanggal 13 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama BAMBANG WAHYUDI BAHAGIA, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor/ berdomisili di Dusun Karang Tengah RT. 007- RW. 002, Desa Ganting Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 22 Juni 2023 dengan nomor: 46/SK/PID/B/PN KRS.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR WIRHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar **pasal 480 ke-1**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR WIRHA, dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** di dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol N-8994-BI dengan Noka MK2L0PU39KJ002600 NOSIN 4D56CT11583;
 - 1 (satu) buah kunci;
 - 1 (satu) buah STNK an. IWAN MASHUDI mobil pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol N-8994-BI dengan Noka MK2L0PU39KJ002600 NOSIN 4D56CT11583;
 - 1 (satu) buah buku KIR;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Mandiri Tunas Finance

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa atau setidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Terdakwa Umar Wiraha pada hari dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 21 Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Krajan 2 Rt.024 Rw.005 Desa Pedagangan Kec. Tiris Kab. Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekitar bulan Februari 2021 Sdr. ROHIM (ditahan di Lapas Badung-Bali) datang menemui terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan alasan hendak membayar hutang namun saat itu terdakwa mengatakan jika dirinya tidak memiliki uang kemudian Sdr. ROHIM mengatakan "itu Sertifikat rumahmu jaminkan ke Bank dulu Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), nanti aku yang bayar angsurannya. Aku butuh untuk bayar hutang dan bisnis janurku, nanti Sertifikat rumahmu buat jaminan kamu. Harga rumahku paling sekitar 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan Sertifikatku itu sudah tidak bisa dijamin ke Bank karena sudah diblokir". Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2021 terdakwa dan Sdr. ROHIM membuat Surat Pernyataan Bersama dimana Sdr. ROHIM selaku Pihak I sedangkan terdakwa selaku Pihak II dimana Surat Pernyataan tersebut berisi :

- 1) Bahwa Pihak I telah meminjam Sertifikat tanah milik Pihak II dijadikan jaminan untuk pinjaman kredit ke Bank BRI Klenang Kidul Kec. Banyuwang selama 3 tahun;
- 2) Jika Pihak I dalam penyeteroran/pelunasan selama 3 tahun mengalami kendala/masalah tidak bisa melunasi kredit tersebut maka yang akan dijadikan jaminan atau ganti rugi kepada Pihak II adalah rumah dan tanah milik Pihak I yang sudah disetujui pihak keluarga;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Pernyataan Bersama tersebut ditandatangani serta di cap jempol oleh Pihak I (Sdr. ROHIM) dan Pihak II (Terdakwa) sedangkan sebagai saksi-saksi dalam pembuatan Surat Pernyataan Bersama antara lain Sdr. NITO (ayah kandung Sdr. ROHIM), Sdri. ANISA (istri Sdr. ROHIM), Sdri. SUTIK (Budhe Sdr. ROHIM), Sdr. SUMAIDI (saudara terdakwa), Sdri. MELINDA (istri terdakwa), Sdr. MOH. FAUZAN (Sekretaris Desa) dan Sdr. AHMAD (Kepala Desa Pedagangan);

Bahwa setelah dibuat Surat Pernyataan Bersama itu lalu Sdr. ROHIM memberikan Pipil (Surat Tanah) yang asli atas rumahnya kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya masih di bulan Februari 2021, terdakwa dan Sdri. MELINDA (istrinya) datang ke Bank Klenang Kidul untuk menjaminkan sertifikat tanah milik terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan tempo selama 36 bulan dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp 3.829.300,- (tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). Setelah pencairan kemudian Sdr. ROHIM dan ANISA (istrinya) datang kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sdr. ROHIM secara tunai;

Bahwa untuk pembayaran angsuran pertama di bulan Maret 2021, Sdr ROHIM memberikan uang sebesar Rp 3.830.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu uang tersebut terdakwa setorkan ke BRI. Pada angsuran kedua di bulan April 2021, Sdr. ROHIM memberikan uang sebesar Rp 3.830.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan uang tadi ke BRI, untuk angsuran ketiga di bulan Mei 2021 Sdr ROHIM tidak membayar dengan alasan tidak mempunyai uang sehingga terdakwa yang membayar angsuran ke BRI;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2021 Sdr. ROHIM menyerahkan 1 unit mobil pick up Mitsubishi L-300 dengan Nopol terpasang S-9298-NE (Palsu) kepada terdakwa dengan mengatakan jika mobil itu seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sudah melebihi dari nilai hutangnya di BRI dan apabila sampai dengan 3 tahun Sdr. ROHIM tidak bisa melunasi hutang maka mobil itu menjadi milik terdakwa dan saat itu terdakwa menyetujui sehingga pada akhirnya mobil pick up tersebut terdakwa pakai sampai sekarang;

Bahwa kondisi mobil pick up Mitsubishi L-300 dengan Nopol terpasang S-9298-NE tersebut hanya disertai STNK, Buku Kir dan tanpa BPKB dimana terdakwa mengetahui jika plat nomor S-9298-NE yang terpasang pada mobil pick up tersebut adalah palsu bahkan terdakwa sudah mengecek plat nomor

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berbeda dengan yang tercantum pada STNK maupun buku KIR dan dengan adanya ketidakcocokan tersebut terdakwa sudah menaruh kecurigaan jika mobil yang diterimanya dari Sdr. ROHIM bermasalah terlebih karena harganya murah namun terdakwa tetap mau memiliki mobil tersebut;

Bahwa sejak bulan Mei 2021 sampai dengan Maret 2023 mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol S-9298-NE (plat nomor palsu) tersebut dipergunakan sehari-hari oleh terdakwa untuk kepentingan usahanya yaitu bisnis jual beli beras, batu dan pasir dan selama 2 tahun tersebut terdakwa tidak pernah mengurus perpanjangan pajak tahunan STNK dan juga perpanjangan buku KIR selama 6 bulan sekali dikarenakan terdakwa sudah menduga jika mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol S-9298-NE tersebut merupakan barang hasil kejahatan;

Bahwa pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi M. MAULANA HUSNI ALMUBARROK dan saksi ANDERIAS ARDIANSYAH KEHIE selaku petugas Polda Jatim saat sedang berada dirumahnya di Dusun Krajan I Rt 022 Rw 004 Desa Pedagangan Kec. Tiris Kab. Probolinggo.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

1. 1 (satu) unit mobil pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol N-8994-BI dengan Noka MK2L0PU39KJ002600 NOSIN 4D56CT11583;
2. 1 (satu) buah kunci;
3. 1 (satu) buah STNK an. IWAN MASHUDI mobil pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol N-8994-BI dengan Noka MK2L0PU39KJ002600 NOSIN 4D56CT11583;
4. 1 (satu) buah buku KIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Yunus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 mobil pick up merek Mitsubishi L300 DENGAN Nopol N-8994-BI dengan Noka

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK2L0PU39KJ002600 Nosin 4D56CT11583 milik saksi diparkir dibelakang rumah dengan keadaan terkunci namun garasi tidak ada pagarnya;

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan mobil pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 05.30 wib;
- Bahwa STNK mobil dan buku KIR ada didalam laci mobil pick up;
- Bahwa nama yang tertera pada SNTK dan BPKB adalah Iwan Mashudi yang merupakan adik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol N-8994-BI dengan Noka MK2L0PU39KJ002600 NOSIN 4D56CT11583 dan 1 (satu) buah STNK an. IWAN MASHUDI mobil pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol N-8994-BI dengan Noka MK2L0PU39KJ002600 NOSIN 4D56CT11583 masih kredit di leasing MAndiri Finance kota Malang;
- Bahwa benar ciri-ciri mobil pick up yang hilang adalah : Pick up warna hitam, bak belakang kanan dan kiri diberi besi, kaca depan ada tulisan UD Putra Dasrim;
- Bahwa benar saat perjanjian kredit menggunakan nama adik saksi (Iwan Mashudi);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Iwan Mashudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 mobil pick up saksi merek Mitsubishi L300 DENGAN Nopol N-8994-BI dengan Noka MK2L0PU39KJ002600 Nosin 4D56CT11583 yang saat itu diparkir dibelakang rumah dengan keadaan terkunci namun garasi tidak ada pagarnya;
- Bahwa benar saksi mengetahui kakak saksi (M. Yunus) kehilangan mobil yang pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 05.30 wib, dimana kunci kontak masih ada dirumah;
- Bahwa benar STNK dan buku KIR ada didalam laci mobil pick up;
- Bahwa benar nama yang tertera pada SNTK dan BPKB adalah Iwan Mashudi dimana saksi yang melakukan pembayaran angsuran setiap bulan, karena saksi membelikan saksi M. Yunus;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol N-8994-BI dengan Noka MK2L0PU39KJ002600 NOSIN 4D56CT11583 dan 1 (satu) buah STNK an. IWAN MASHUDI mobil pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol N-8994-BI dengan Noka

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK2L0PU39KJ002600 NOSIN 4D56CT11583 masih kredit di leasing MANDIRI Finance kota Malang;

- Bahwa benar ciri-ciri mobil pick up yang hilang adalah : Pick up warna hitam, bak belakang kanan dan kiri diberi besi, kaca depan ada tulisan UD Putra Dasrim;
- Bahwa benar saat perjanjian kredit menggunakan nama adik saksi (Iwan Mashudi);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Basuki Wahyu Hidayat, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pekerjaan saksi karyawan Mandiri Tunas Finance di Cabang Malang Jl. Tumenggung Suryo No. 98 Kav. 1 Malang;
- Bahwa benar saksi Iwan Mashudi melakukan angsuran pembayaran terhadap 1 (satu) unit mobil pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol N-8994-BI dengan Noka MK2L0PU39KJ002600 NOSIN 4D56CT11583 tahun 2019 di PT Mandiri Tunas Finance sebanyak 21 kali selanjutnya tidak membayar lagi karena mobilnya dicuri dan telah dibuatkan laporan polisi nomor : LP/B/21/I/RES.1.8/2021/Reskrim/SPKT Polresta Malang Kota tanggal 16 Januari 2021;
- Bahwa benar saksi Iwan Mashudi datang ke kantor untuk mengajukan proses klaim atas mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Adam Yudianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tahu apabila 1 (satu) unit mobil pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol N-8994-BI dengan Noka MK2L0PU39KJ002600 NOSIN 4D56CT11583 tahun 2019 ada kaitannya urusan hutang;
- Bahwa benar Rohim punya hutang ke terdakwa;
- Bahwa benar mobil tersebut sebagai jaminan hutang Rohim ke Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ahmad Fauzi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tahu apabila 1 (satu) unit mobil pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol N-8994-BI dengan Noka MK2L0PU39KJ002600 NOSIN 4D56CT11583 tahun 2019 ada kaitannya urusan hutang;

- Bahwa benar Rohim punya hutang ke terdakwa;

- Bahwa benar mobil tersebut sebagai jaminan hutang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 Sdr. ROHIM (ditahan di Lapas Badung-Bali) datang menemui terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan hendak membayar hutang namun saat itu terdakwa mengatakan jika dirinya tidak memiliki uang kemudian Sdr. ROHIM mengatakan "itu Sertifikat rumahmu jaminkan ke Bank dulu Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), nanti aku yang bayar angsurannya. Aku butuh untuk bayar hutang dan bisnis janurku, nanti Sertifikat rumahmu buat jaminan kamu. Harga rumahku paling sekitar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan Sertifikat Terdakwa itu sudah tidak bisa dijaminkan ke Bank karena sudah diblokir";

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 terdakwa dan Sdr. ROHIM membuat Surat Pernyataan Bersama dimana Sdr. ROHIM selaku Pihak I sedangkan terdakwa selaku Pihak II dimana Surat Pernyataan tersebut berisi : Bahwa Pihak I telah meminjam Sertifikat tanah milik Pihak II dijadikan jaminan untuk pinjaman kredit ke Bank BRI Klenang Kidul Kec. Banyuwang selama 3 tahun. Jika Pihak I dalam penyeteroran/pelunasan selama 3 tahun mengalami kendala/masalah tidak bisa melunasi kredit tersebut maka yang akan dijadikan jaminan atau ganti rugi kepada Pihak II adalah rumah dan tanah milik Pihak I yang sudah disetujui pihak keluarga;

- Bahwa Surat Pernyataan Bersama tersebut ditandatangani serta di cap jempol oleh Pihak I (Sdr. ROHIM) dan Pihak II (Terdakwa) sedangkan sebagai saksi-saksi dalam pembuatan Surat Pernyataan Bersama antara lain Sdr. NITO (ayah kandung Sdr. ROHIM), Sdri. ANISA (istri Sdr. ROHIM), Sdri. SUTIK (Budhe Sdr. ROHIM), Sdr. SUMAIDI (saudara terdakwa), Sdri.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELINDA (istri terdakwa), Sdr. MOH. FAUZAN (Sekretaris Desa) dan Sdr. AHMAD (Kepala Desa Pedagangan);

- Bahwa setelah dibuat Surat Pernyataan Bersama itu lalu Sdr. ROHIM memberikan Pipil (Surat Tanah) yang asli atas rumahnya kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya masih di bulan Februari 2021, terdakwa dan Sdr. MELINDA (istrinya) datang ke Bank Klenang Kidul untuk menjaminkan sertifikat tanah milik terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan tempo selama 36 bulan dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp 3.829.300,- (tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). Setelah pencairan kemudian Sdr. ROHIM dan ANISA (istrinya) datang kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sdr. ROHIM secara tunai;
- Bahwa untuk pembayaran angsuran pertama di bulan Maret 2021, Sdr ROHIM memberikan uang sebesar Rp 3.830.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu uang tersebut terdakwa setorkan ke BRI. Pada angsuran kedua di bulan April 2021, Sdr. ROHIM memberikan uang sebesar Rp 3.830.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan uang tadi ke BRI, untuk angsuran ketiga di bulan Mei 2021 Sdr ROHIM tidak membayar dengan alasan tidak mempunyai uang sehingga terdakwa yang membayar angsuran ke BRI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2021 Sdr. ROHIM menyerahkan 1 unit mobil pick up Mitsubishi L-300 dengan Nopol terpasang S-9298-NE (Palsu) kepada terdakwa dengan mengatakan jika mobil itu seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sudah melebihi dari nilai hutangnya di BRI dan apabila sampai dengan 3 tahun Sdr. ROHIM tidak bisa melunasi hutang maka mobil itu menjadi milik terdakwa dan saat itu terdakwa menyetujui sehingga pada akhirnya mobil pick up tersebut terdakwa pakai sampai sekarang;
- Bahwa kondisi mobil pick up Mitsubishi L-300 dengan Nopol terpasang S-9298-NE tersebut hanya disertai STNK, Buku Kir dan tanpa BPKB dimana terdakwa mengetahui jika plat nomor S-9298-NE yang terpasang pada mobil pick up tersebut adalah palsu bahkan terdakwa sudah mengecek plat nomor tersebut berbeda dengan yang tercantum pada STNK maupun buku KIR dan dengan adanya ketidakcocokan tersebut terdakwa sudah menaruh kecurigaan jika mobil yang diterimanya dari Sdr. ROHIM bermasalah terlebih karena harganya murah namun terdakwa tetap mau memiliki mobil tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2021 sampai dengan Maret 2023 mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol S-9298-NE (plat nomor palsu) tersebut dipergunakan sehari-hari oleh terdakwa untuk kepentingan usahanya yaitu bisnis jual beli beras, batu dan pasir dan selama 2 tahun tersebut terdakwa tidak pernah mengurus perpanjangan pajak tahunan STNK dan juga perpanjangan buku KIR selama 6 bulan sekali dikarenakan terdakwa sudah menduga jika mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol S-9298-NE tersebut merupakan barang hasil kejahatan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi M. MAULANA HUSNI ALMUBARROK dan saksi ANDERIAS ARDIANSYAH KEHIE selaku petugas Polda Jatim saat sedang berada dirumahnya di Dusun Krajan I Rt 022 Rw 004 Desa Pedagangan Kec. Tiris Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol N-8994-BI dengan Noka MK2L0PU39KJ002600 NOSIN 4D56CT11583;
2. 1 (satu) buah kunci;
3. 1 (satu) buah STNK an. IWAN MASHUDI mobil pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol N-8994-BI dengan Noka MK2L0PU39KJ002600 NOSIN 4D56CT11583;
4. 1 (satu) buah buku KIR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan bersama-sama dengan uraian unsur pasal di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **480 ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang bahwa Terdakwa UMAR WIRAHHA adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Perkara berupa KTP. Di persidangan hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar error in persona;

Bahwa Terdakwa UMAR WIRAHHA sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang bahwa membeli, menyewa, dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangka diperoleh karena kejahatan. Selanjutnya menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. *Dengan maksud hendak mendapat untung* barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Misalnya A yang mengetahui bahwa arloji asal dari curian, disuruh B (pemegang arloji itu) menggadaikan arloji ke rumah gadai *dengan menerima upah*;

Menimbang bahwa elemen penting dari pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, hal tersebut dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dengan dibawah harga, dbeli waktu malam secara sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang bahwa karena unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terpenuhi, secara *mutatis mutandis* unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui sekitar bulan Februari 2021 Sdr. ROHIM (ditahan di Lapas Badung-Bali) datang menemui terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan alasan hendak membayar hutang namun saat itu terdakwa mengatakan jika dirinya tidak memiliki uang kemudian Sdr. ROHIM mengatakan "itu Sertifikat rumahmu jaminkan ke Bank dulu Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), nanti aku yang bayar angsurannya. Aku butuh untuk bayar hutang dan bisnis janurku, nanti Sertifikat rumahmu buat jaminan kamu. Harga rumahku paling sekitar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan Sertifikat Terdakwa itu sudah tidak bisa dijaminkan ke Bank karena sudah diblokir";

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 terdakwa dan Sdr. ROHIM membuat Surat Pernyataan Bersama dimana Sdr. ROHIM selaku Pihak I sedangkan terdakwa selaku Pihak II dimana Surat Pernyataan tersebut berisi : Bahwa Pihak I telah meminjam Sertifikat tanah milik Pihak II dijadikan jaminan untuk pinjaman kredit ke Bank BRI Klenang Kidul Kec. Banyuwangor selama 3 tahun. Jika Pihak I dalam penyeteroran/pelunasan selama 3 tahun mengalami kendala/masalah tidak bisa melunasi kredit tersebut maka yang akan dijadikan jaminan atau ganti rugi kepada Pihak II adalah rumah dan tanah milik Pihak I yang sudah disetujui pihak keluarga;

Bahwa Surat Pernyataan Bersama tersebut ditandatangani serta di cap jempol oleh Pihak I (Sdr. ROHIM) dan Pihak II (Terdakwa) sedangkan sebagai saksi-sakai dalam pembuatan Surat Pernyataan Bersama antara lain Sdr. NITO (ayah kandung Sdr. ROHIM), Sdri. ANISA (istri Sdr. ROHIM), Sdri. SUTIK (Budhe Sdr. ROHIM), Sdr. SUMAIDI (saudara terdakwa), Sdri. MELINDA (istri terdakwa), Sdr. MOH. FAUZAN (Sekretaris Desa) dan Sdr. AHMAD (Kepala Desa Pedagangan);

Bahwa setelah dibuat Surat Pernyataan Bersama itu lalu Sdr. ROHIM memberikan Pipil (Surat Tanah) yang asli atas rumahnya kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya masih di bulan Februari 2021, terdakwa dan Sdri. MELINDA (istrinya) datang ke Bank Klenang Kidul untuk menjaminkan sertifikat tanah milik terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo selama 36 bulan dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp 3.829.300,- (tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). Setelah pencairan kemudian Sdr. ROHIM dan ANISA (istrinya) datang kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sdr. ROHIM secara tunai;

Bahwa untuk pembayaran angsuran pertama di bulan Maret 2021, Sdr ROHIM memberikan uang sebesar Rp 3.830.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu uang tersebut terdakwa setorkan ke BRI. Pada angsuran kedua di bulan April 2021, Sdr. ROHIM memberikan uang sebesar Rp 3.830.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan uang tadi ke BRI, untuk angsuran ketiga di bulan Mei 2021 Sdr ROHIM tidak membayar dengan alasan tidak mempunyai uang sehingga terdakwa yang membayar angsuran ke BRI;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2021 Sdr. ROHIM menyerahkan 1 unit mobil pick up Mitsubishi L-300 dengan Nopol terpasang S-9298-NE (Palsu) kepada terdakwa dengan mengatakan jika mobil itu seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sudah melebihi dari nilai hutangnya di BRI dan apabila sampai dengan 3 tahun Sdr. ROHIM tidak bisa melunasi hutang maka mobil itu menjadi milik terdakwa dan saat itu terdakwa menyetujui sehingga pada akhirnya mobil pick up tersebut terdakwa pakai sampai sekarang;

Bahwa kondisi mobil pick up Mitsubishi L-300 dengan Nopol terpasang S-9298-NE tersebut hanya disertai STNK, Buku Kir dan tanpa BPKB dimana terdakwa mengetahui jika plat nomor S-9298-NE yang terpasang pada mobil pick up tersebut adalah palsu bahkan terdakwa sudah mengecek plat nomor tersebut berbeda dengan yang tercantum pada STNK maupun buku KIR dan dengan adanya ketidakcocokan tersebut terdakwa sudah menaruh kecurigaan jika mobil yang diterimanya dari Sdr. ROHIM bermasalah terlebih karena harganya murah namun terdakwa tetap mau memiliki mobil tersebut;

Bahwa sejak bulan Mei 2021 sampai dengan Maret 2023 mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol S-9298-NE (plat nomor palsu) tersebut dipergunakan sehari-hari oleh terdakwa untuk kepentingan usahanya yaitu bisnis jual beli beras, batu dan pasir dan selama 2 tahun tersebut terdakwa tidak pernah mengurus perpanjangan pajak tahunan STNK dan juga perpanjangan buku KIR selama 6 bulan sekali dikarenakan terdakwa sudah menduga jika mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol S-9298-NE tersebut merupakan barang hasil kejahatan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi M. MAULANA HUSNI ALMUBARROK dan saksi ANDERIAS ARDIANSYAH KEHIE selaku petugas Polda Jatim saat sedang berada dirumahnya di Dusun Krajan I Rt 022 Rw 004 Desa Pedagangan Kec. Tiris Kab. Probolinggo;

Bahwa seharusnya terdakwa yang merupakan subyek hukum yang cakap telah dapat menduga apabila mobil tersebut hasil kejahatan dikarenakan plat Nopol tersebut palsu dan berbeda dengan STNK atau buku KIR dan saat menerima mobil tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKB;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas apabila dihubungkan dengan beberapa pengertian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menduga dari awal jika mobil yang diberikan sdr. Rohim kepada Terdakwa sebagai jaminan pelunasan hutangnya kepada Terdakwa adalah mobil yang berasal dari kejahatan karena Terdakwa sempat mengecek nomor plat mobil tersebut dan setelah dicocokkan dengan STNK ternyata berbeda, selain itu Sdr. Rohim juga tidak menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa sepatutnya menduga mobil tersebut bukanlah milik Sdr. Rohim karena jika benar mobil tersebut milik Rohim, tentu saja Terdakwa juga akan diberikan BPKB untuk pegangan apabila sewaktu-waktu Rohim tidak membayar hutangnya kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap mau menerima mobil tersebut, dan Terdakwa gunakan untuk usaha sejak Mei 2021 hingga bulan Maret 2023, serta Terdakwa atau Rohim tidak pernah membayar pajak mobil atau memperbarui KIR mobil yang merupakan syarat untuk beroperasinya mobil dimaksud. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **480 ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol N-8994-BI dengan Noka MK2L0PU39KJ002600 NOSIN 4D56CT11583, 1 (satu) buah kunci, 1 (satu) buah STNK an. IWAN MASHUDI mobil pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol N-8994-BI dengan Noka MK2L0PU39KJ002600 NOSIN 4D56CT11583 dan 1 (satu) buah buku KIR, karena masih berstatus cicilan maka dikembalikan kepada **PT Mandiri Tunas Finance**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pemilik mobil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR WIRHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UMAR WIRHA tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol N-8994-BI dengan Noka MK2L0PU39KJ002600 NOSIN 4D56CT11583;
 - 1 (satu) buah kunci;
 - 1 (satu) buah STNK an. IWAN MASHUDI mobil pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol N-8994-BI dengan Noka MK2L0PU39KJ002600 NOSIN 4D56CT11583;
 - 1 (satu) buah buku KIR;

Dikembalikan kepada PT Mandiri Tunas Finance;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H., Nasrul Kadir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 secara teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irene Ulfa, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suparwati, SH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17